BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KUTAI TIMUR
Alamat : Jl. Yos Sudarso III Samping Bank BCA Desa Sangatta Utara
Kode pos 75611 Hp. 085250524499 E-mail : bawaslu.kutim@gmail.com

Nomor : 069/KA.00/KI-09/12/2023 Sangatta 07 Desember 2023
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : Imbauan

Yth.
Ketua DPC/DPD Partai Politik Peserta Pemilu
Se-Kabupaten Kutai Timur
di-
Sangatta

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang;
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilu;
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum; dan
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum.

B. Berdasarkan Pasal 15, 16, 17, dan Pasal 18 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye yang pada intinya menjelaskan bahwa:

1. Pelaksana Kampanye Pemilu Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota terdiri atas:
   a. Pengurus Partai Politik Peserta Pemilu DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
   b. Calon Anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
   c. Juru kampanye Pemilu yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota;
   d. Orang seorang yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, DPRD Kabupaten/Kota; dan
   e. Organisasi penyelenggara kegiatan yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD Kabupaten/Kota
2. Untuk mendukung penyelenggaraan Kampanye Pemilu, Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota dapat dibantu oleh petugas Kampanye Pemilu anggota DPR, anggota DPRD provinsi, dan anggota DPRD kabupaten/kota.

C. Berdasarkan Pasal 30, 32, dan Pasal 47 Peraturan KPU Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye yang pada intinya menyebutkan bahwa:

1. Petugas Kampanye Pemilu dengan metode kampanye Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka, dan Rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya;
2. Pemberitahuan tertulis sebagaimana dimaksud pada angka 1 di sampaikan juga salinannya kepada:
   a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
   b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.

D. Berdasarkan hal tersebut diatas, maka Bawaslu Kabupaten Kutai Timur mengimbau kepada Partai Politik Peserta Pemilu sebagai berikut:

1. Agar Pelaksanaan kegiatan kampanye dilakukan oleh Pelaksana Kampanye sesuai dengan yang dimaksud pada huruf B diatas yakni yang telah terdaftar di KPU, untuk Pelaksana Kapanye Pemilu tingkat nasional, KPU Provinsi, untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pelaksana Kampanye Pemilu tingkat Kabupaten/Kota yang dapat dibantu oleh Petugas Kampanye;
2. Bahwa pelaksanaan kegiatan Kampanye dengan metode Pertemuan terbatas, Pertemuan tatap muka, dan Rapat umum sesuai dengan yang dimaksud pada huruf C, Pelaksana Kampanye dan Petugas Kampanye harus menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan salinannya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota.
3. Agar Partai Politik peserta Pemilu tidak melakukan kegiatan Kampanye dengan metode Pertemuan terbatas, tatap muka, dan Rapat Umum tanpa menyampaikan pemberitahuan secara tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya dan salinannya disampaikan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota dan Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota;
4. Agar Partai Politik Peserta Pemilu dapat menyampaikan surat imbauan ini kepada Pelaksana Kampanye dan Petugas Kampanye masing-masing Peserta Pemilu ditingkat Kecamatan maupun di tingkat Kelurahan/Desa;
5. Apabila terdapat pelanggaran terhadap pelaksanaan tahapan kampanye seperti yang telah disebutkan dalam surat imbauan ini, Bawaslu Kabuapten Kutai Timur akan menindaklanjuti sesuai dengan mekanisme yang telah diatur dalam Peraturan Perundang-Undangan.

Demkian surat imbauan ini disampaikan, atas perhatian dan kerja samanya diucapkan terima kasih.

Badan Pengawas Pemilihan Umum
Kabupaten Kutai Timur

Ketua



Aswadi, M.Pd